

BAB IV

PENUTUP

4.1. Simpulan

1. Simpulan Rumusan Masalah ke I

Berdasarkan uraian rumusan masalah ke I dapat disimpulkan beberapa hal penting sebagai berikut:

- **Perkara penadahan tetap dapat dilanjutkan meskipun perkara penggelapan telah diputus dan berkekuatan hukum tetap**

Dalam sistem hukum pidana Indonesia, tidak terdapat ketentuan yang menyatakan bahwa putusan penggelapan yang telah *inkracht* akan menghalangi penuntutan terhadap pelaku penadahan. Hal ini sejalan dengan ketentuan umum dalam hukum pidana yang menempatkan tindak pidana sebagai perbuatan individual yang dapat diproses secara terpisah. Oleh karena itu, meskipun perkara penggelapan telah selesai, negara tetap memiliki hak untuk melakukan penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di pengadilan terhadap penadah saat berhasil ditemukan.

- **Penadahan merupakan delik mandiri yang tidak bergantung pada status hukum tindak pidana asal**

Penadahan sebagaimana diatur dalam Pasal 480 KUHP adalah tindak pidana yang berdiri sendiri (*stand-alone offense*). Perbuatan penadahan tetap dapat dipidana meskipun pelaku utama kejahatan asal belum ditangkap atau belum dijatuhi pidana. Konsep ini menunjukkan bahwa penadahan memiliki konstruksi normatif yang independen dan tidak menggantung pada proses atau putusan terhadap pelaku utama.

- **Tertangkapnya penadah yang sebelumnya berstatus DPO membuka dasar hukum yang sah untuk melanjutkan berkas perkara yang telah dipisah**

Dalam praktik, apabila penadah melarikan diri saat proses penyidikan, penyidik menggunakan mekanisme *splitsing* berdasarkan Pasal 142 KUHP, yaitu memisahkan berkas penadahan dari berkas penggelapan. Ketika penadah akhirnya berhasil ditangkap, pemisahan berkas tersebut memungkinkan penyidik untuk melanjutkan proses penyidikan tanpa harus membuka perkara baru dari awal. Dengan demikian, proses hukum terhadap penadah memiliki landasan legal yang kuat, konsisten dengan asas efektivitas penegakan hukum dan asas *due process of law*.

- **Putusan penggelapan memberikan kontribusi probatif terhadap pembuktian delik penadahan**

Putusan penggelapan yang telah berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*) dapat memperkuat unsur penadahan terutama dalam membuktikan bahwa barang yang dikuasai penadah merupakan hasil tindak pidana. Status barang menjadi “barang hasil kejahatan” yang telah diputus melalui putusan pengadilan memberikan efek pembuktian tidak langsung (*indirect evidentiary effect*). Meskipun putusan tersebut tidak menjadi bukti mengikat terhadap penadah, status barang yang telah dinyatakan diperoleh secara melawan hukum akan mempermudah pembuktian unsur subjektif bahwa penadah mengetahui atau patut menduga asal-usul barang tersebut.

- **Asas pertanggungjawaban pidana individual memastikan penadah tetap dapat dipidana kapan pun ia diproses**

Salah satu asas fundamental dalam hukum pidana adalah asas pertanggungjawaban individual (*individual accountability*). Asas ini menegaskan bahwa setiap orang dipidana berdasarkan kesalahan dan perbuatannya sendiri,

bukan karena hubungan atau waktu pemrosesan dengan pelaku lainnya. Oleh karena itu, walaupun pelaku utama telah terlebih dahulu diproses dan dijatuhi pidana, hal tersebut tidak mempengaruhi pertanggungjawaban pidana penadah. Penadah tetap dapat dituntut, diperiksa, dan dipidana berdasarkan perbuatan yang ia lakukan, kapan pun ia berhasil ditangkap.

2. Simpulan Rumusan Masalah ke II

Berdasarkan uraian rumusan masalah ke II dapat disimpulkan bahwa mekanisme hukum untuk membuka dan melanjutkan perkara tindak pidana penadahan terhadap pelaku yang sebelumnya berstatus Daftar Pencarian Orang (DPO) memiliki dasar yuridis yang kuat dan sah menurut hukum pidana dan hukum acara pidana Indonesia. Status DPO tidak menghapus kewenangan penyidik maupun hak negara untuk menuntut pelaku penadahan, melainkan hanya menunda proses pemeriksaan terhadap tersangka sampai yang bersangkutan berhasil ditangkap.

Tindak pidana penadahan sebagaimana diatur dalam Pasal 480 KUHP merupakan delik yang berdiri sendiri dan tidak bergantung pada putusan terhadap tindak pidana asal, termasuk penggelapan sebagaimana diatur dalam Pasal 372 KUHP. Oleh karena itu, meskipun perkara penggelapan terhadap pelaku utama telah diputus dan berkekuatan hukum tetap, pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku penadahan tetap dapat ditegakkan secara mandiri, sepanjang unsur-unsur penadahan dapat dibuktikan secara sah

Dari perspektif hukum acara pidana, mekanisme pemisahan berkas perkara (splitsing) memberikan landasan hukum bagi aparat penegak hukum untuk memproses perkara secara terpisah terhadap pelaku-pelaku yang memiliki peran berbeda dalam satu rangkaian tindak pidana. Pemisahan berkas memungkinkan proses peradilan terhadap pelaku utama tetap berjalan tanpa harus menunggu tertangkapnya pelaku lain, serta membuka ruang bagi reaktivasi berkas perkara

ketika tersangka yang berstatus DPO berhasil diamankan. Reaktivasi tersebut tidak memerlukan pembukaan perkara dari awal, melainkan melanjutkan penyidikan yang sah berdasarkan berkas yang telah ada sebelumnya.

Dalam Putusan Nomor 103/Pid.B/2021/PN Slawi menunjukkan bahwa majelis hakim telah tepat dalam menjatuhkan pidana hanya terhadap pelaku penggelapan berdasarkan Pasal 372 KUHP. Hal ini disebabkan karena terdakwa tidak memenuhi unsur-unsur tindak pidana penadahan, serta karena penadahan dilakukan oleh pihak lain yang belum tertangkap dan berstatus DPO. Selain itu, hakim terikat pada surat dakwaan penuntut umum sehingga tidak memiliki kewenangan untuk menerapkan pasal penadahan yang tidak didakwakan. Dengan demikian, tidak diterapkannya Pasal 480 KUHP dalam putusan tersebut bukanlah bentuk penghapusan pertanggungjawaban pidana penadahan, melainkan konsekuensi yuridis dari keterpisahan subjek pelaku dan mekanisme penuntutan.

Putusan penggelapan yang telah berkekuatan hukum tetap justru memiliki implikasi positif terhadap pembuktian tindak pidana penadahan di kemudian hari, karena status hukum barang sebagai hasil kejahatan telah memperoleh kepastian hukum. Hal ini mempermudah pembuktian unsur objektif penadahan, meskipun penuntut umum tetap berkewajiban membuktikan unsur subjektif berupa pengetahuan atau patut duganya pelaku penadahan terhadap asal-usul barang tersebut. Dengan demikian, pembahasan bab III menegaskan bahwa sistem peradilan pidana Indonesia telah menyediakan mekanisme hukum yang memadai untuk menjamin bahwa setiap pelaku dalam mata rantai kejahatan terhadap harta kekayaan tetap dapat dimintai pertanggungjawaban pidana sesuai dengan perannya masing-masing. Mekanisme ini tidak hanya menjamin kepastian hukum, tetapi juga mencerminkan keadilan substantif dengan memastikan bahwa tidak ada pelaku tindak pidana yang terbebas dari proses hukum hanya karena berhasil menghindari penangkapan pada tahap awal penyidikan.

4.2. Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis, penulis memberikan saran yang diarahkan kepada aparat penegak hukum agar proses penegakan hukum berjalan lebih efektif dan mampu mewujudkan kepastian hukum, kemanfaatan, dan keadilan.

1. Aparat penegak hukum, khususnya penyidik dan penuntut umum, perlu menegaskan pemahaman bahwa tindak pidana penadahan merupakan delik yang berdiri sendiri dan tidak bergantung pada putusan tindak pidana asal. Oleh karena itu, meskipun perkara penggelapan telah diputus dan berkekuatan hukum tetap, proses hukum terhadap penadah tetap harus dilanjutkan secara konsisten apabila unsur-unsur Pasal 480 KUHP terpenuhi. Pemanfaatan putusan tindak pidana asal sebagai alat bantu pembuktian (probative support) perlu dioptimalkan secara cermat dan proporsional, tanpa mengabaikan kewajiban pembuktian unsur subjektif penadahan, guna menjamin kepastian hukum dan mencegah terjadinya impunitas terhadap pelaku penadahan.

2. Dalam menangani perkara penadahan yang melibatkan tersangka berstatus Daftar Pencarian Orang (DPO), aparat penegak hukum disarankan untuk menerapkan mekanisme pemisahan berkas perkara (splitsing) secara tertib, terdokumentasi, dan berkesinambungan sejak tahap penyidikan. Selain itu, diperlukan pedoman teknis yang lebih rinci mengenai reaktivasi berkas perkara terhadap tersangka DPO yang telah tertangkap, agar proses penegakan hukum dapat berjalan efisien tanpa harus mengulang tahapan penyidikan dari awal. Penguatan koordinasi antara penyidik dan penuntut umum juga menjadi penting untuk memastikan kesinambungan proses penuntutan serta terpenuhinya asas due process of law dan keadilan substantif dalam sistem peradilan pidana.